



PENETAPAN

Nomor 941/Pdt.P/2016/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jual makanan, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 5 Desember 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 941/Pdt.P/2016/PA.Pwl tanggal 5 Desember 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun (tanggal lahir 26 Mei 1998), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang batu, bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur bagi anak Pemohon belum cukup, namun hubungan antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan perempuan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah berlangsung 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya karena saling cinta mencintai;

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan No. 941/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap membina rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calonnya telah merestui rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor B.231/KUA.31.03.06/PW.01/12/2016 bertanggal 06 Desember 2016 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali secara berturut-turut sebanyak dua kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 7 Desember 2016 dan tanggal 21 Desember 2016, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan No. 941/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hadis Nabi Muhammad saw. yang terdapat dalam sunan al-Daruquthni:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang telah dipanggil ke persidangan oleh hakim (Pengadilan Agama) tapi tidak menghadap, maka dia tergolong orang yang zalim dan gugur haknya."

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain mewakilinya, berdasarkan Pasal 148 R.Bg maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan No. 941/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1438 H., oleh kami **Dra. Hj. Nailah B, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I. dan Samsidar S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 291.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan No. 941/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)